

BAB I

PENDAHULUAN

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) telah menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi dan keamanan nasional di berbagai negara, termasuk Indonesia (Hamdi et al., 2023). Seiring dengan semakin kompleksnya sistem keuangan global dan meningkatnya mobilitas dana lintas negara, tindak pidana ini tidak hanya mengaburkan asal-usul kekayaan yang diperoleh dari kegiatan ilegal, tetapi juga memperkuat berbagai bentuk kejahatan terorganisir, seperti perdagangan narkoba, korupsi, dan terorisme (Satrya et al., 2022). Dampak negatif dari tindak pidana pencucian uang sangat luas, mulai dari merusak integritas sistem keuangan, mengganggu stabilitas pasar, hingga memfasilitasi kegiatan kriminal lainnya yang berpotensi mengancam kedaulatan negara. Oleh karena itu, upaya untuk menanggulangi TPPU melalui kebijakan hukum pidana yang efektif menjadi semakin mendesak.

Di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan hukum pidana untuk menanggulangi tindak pidana pencucian uang. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi landasan hukum utama yang mengatur upaya penanggulangan tindak pidana ini (Denniagi, 2021). Selain itu, pemerintah juga telah mendirikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang bertugas untuk memantau dan menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan (Suwitra et al., 2024). Meskipun demikian, dalam praktiknya, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta kesenjangan dalam koordinasi antara lembaga terkait. Hal ini mengakibatkan masih adanya celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan pencucian uang, baik di dalam maupun luar negeri.

Tantangan lain yang dihadapi adalah adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan modus operandi baru dalam pencucian uang. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pelaku kejahatan semakin canggih dalam menyembunyikan jejak transaksi ilegal mereka (Rizon & Agustini,

2022). Penggunaan cryptocurrency, misalnya, telah menjadi salah satu metode baru dalam pencucian uang yang sulit dideteksi oleh otoritas keuangan tradisional. Kondisi ini menuntut kebijakan hukum pidana yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan tersebut (Fadhillah et al., 2019). Selain itu, harmonisasi kebijakan antarnegara juga menjadi penting, mengingat tindak pidana pencucian uang sering kali melibatkan jaringan internasional yang rumit dan tersebar di berbagai yurisdiksi.

Dalam konteks ini, evaluasi terhadap kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang menjadi sangat penting. Evaluasi ini tidak hanya bertujuan untuk menilai efektivitas kebijakan yang ada, tetapi juga untuk mengidentifikasi kelemahan dan tantangan yang perlu diatasi guna memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia (Utami, 2021). Dengan melakukan evaluasi yang komprehensif, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih tepat dan efisien dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang, baik melalui peningkatan kualitas kebijakan hukum, penguatan koordinasi antar lembaga, maupun penyesuaian terhadap perkembangan teknologi dan modus operandi kejahatan yang terus berubah.

Oleh karena itu, penelitian ini akan mengevaluasi kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, dengan fokus pada implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 serta peran lembaga terkait seperti PPATK. Evaluasi ini akan mencakup analisis terhadap efektivitas kebijakan, tantangan yang dihadapi dalam implementasi, serta rekomendasi untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, serta memperkuat integritas sistem keuangan nasional.